

Nomor : 0222/BRIK-VLK/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.

PT Global Biomass Teknologi

Jl. Industri No. 40, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Attn. : Bapak Oskar

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Global Biomass Teknologi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 15 s.d. 17 Januari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Global Biomass Teknologi adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0383, berlaku dari 12 Februari 2019 s.d. 11 Februari 2025.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berupa limbah kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Global Biomass Teknologi tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan sampai dengan berakhir masa berlakunya. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Februari 2024

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI